

SIARAN PERS

MK Akan Bacakan Hasil Putusan Uji Materi UU ITE

Jakarta, 26 Oktober 2021 – Setelah sidang terakhir MK mendengarkan keterangan DPR dalam sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sidang yang sudah memasuki agenda ke-9 (sembilan) ini akan memasuki tahap akhir, yakni sidang Pengucapan Putusan yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/10), pukul 10.00. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Arnoldus Belau, Pemimpin Redaksi Media Suara Papua dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen. Para Pemohon merasa dirugikan akibat kewenangan yang dimiliki Pemerintah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, hal ini dikarenakan Pemerintah memiliki kewenangan yang luas dan mengambil kewenangan Pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas tafsir dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Dalam petitumnya para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sidang yang telah memasuki kali ke-9 (sembilan) sebelum akhirnya diputus oleh MK ini telah menghadirkan berbagai pihak yakni, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan yang menjelaskan bahwa ketentuan *a quo* haruslah dibaca satu kesatuan yang utuh dengan norma pandahulunya, khususnya norma rujukannya, yaitu Pasal 40 ayat (2a) UU ITE. Sedangkan mengenai dalil yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* menutup ruang ketersediaan mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan, termasuk komplain dan pemulihan atas pemblokiran konten yang dilakukan secara sewenang-wenang, “hal ini tidaklah benar karena faktanya situs web Suara Papua telah dilakukan normalisasi pada tanggal 20 Desember 2016,” terang Samuel.

Selain mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sidang ini juga telah mendengarkan keterangan beberapa Ahli yang diajukan yakni, Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada dan Herlambang Perdana Wiratman, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga yang hadir pada (15/12). Oce menjelaskan Pemerintah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam memutus akses, itu hanya terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Jadi tidak bisa kemudian secara keseluruhan, jadi ada batasannya. Sedangkan Herlambang menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (2B) Undang-Undang ITE memiliki rumusan pembatasan yang tidak jelas. Hal ini dinilainya dapat menimbulkan praktik penyalahgunaan.

Ahli lain yang turut didengarkan pada (31/5) adalah, Titik Puji Rahayu Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair). Titi menjelaskan bahwa di dalam UU ITE tidak terdapat aturan mengenai regulasi dalam melakukan pemutusan akses internet dalam layer infrastruktur dan network. Pemohon juga mengajukan Saksi yakni Kepala Devisi Riset dan Pengembangan Jaringan di Lembaga Bantuan Hukum Pers Greenpeace Indonesia Periode 2014-2018, Asep Komarudin. Asep mengatakan bahwa pada saat ia masih menjadi tim kuasa hukum Suara Papua, dirinya telah mengirimkan surat protes dan meminta klarifikasi kepada Kominfo mengenai portal yang tidak bisa diakses atau diblokir.

Dalam memperkuat keterangannya, Pemerintah menghadirkan Harsanto Nursadi ahli Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Indonesia selaku Ahli pada sidang (14/6), Harsanto menjelaskan, tindakan pemerintah dibagi dua yakni tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata tidak berakibat hukum dan tidak menimbulkan atau mengubah hak dan kewajiban. Sedangkan tindakan hukum dapat menimbulkan atau mengubah hak dan kewajiban serta berakibat hukum.

Sidang pada 23/8, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengatakan bahwa berdasarkan pencarian DPR dalam situs Dewan Pers, suarapapua.com tidak ditemukan dalam data perusahaan pers yang telah terverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers. Lebih lanjut, ketentuan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan yang secara atribusi diberikan pembentuk UU kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses atau memerintahkan penyelenggara untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id